



**P U T U S A N**

**Nomor : 77 / B / 2014 / PT.TUN.JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

- 1 **PT. ADINDO HUTANI LESTARI**, diwakili oleh Ronald Pangaribuan, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Adindo Hutani Lestari, beralamat Jalan Raja Pandita No. 71 A, RT. 006, Malinau Kota 77154, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. King Barlian Nurdin, S.H., Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokad / Litigation Manager PT. Adindo Hutani Lestari ; 2. Satria Lesmana, S.H., Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokad / Assisten Manager Litigation PT. Adindo Hutani Lestari, beralamat di Jalan Raja Pandita No. 71 A, RT. 006, Malinau Kota 77154, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2013, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI / PEMBANDING I** ; -----

2. **MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**, Berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 4, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270 ; -----

Hal 1 dari 12 hal. Put. No. 77 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Krisna Rya, S.H.,  
M.H., Supardi, S.H., Gunardo Agung Prasetyo, S.H.,  
M.Hum., CN., Drs Afrodian Lutoifi, S.H., M.Hum., Yudi  
Ariyanto, S.H., MT., Rasyd John Uno, S.H., M.Hum.,  
Abimanyu Pramudya, S.H., M. Zaenuri, S.H., Herdianto,  
S.H., M.H., Fransisca Budyanti, S.H., M.H., Jovan Juliawan,  
S.H., Khikmatul Azizah, S.Ag., M.Hum., Wijayadi Bagus  
Margono, S.H. Kesemuanya adalah Pegawai Kementerian  
Kehutanan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor : KS.18/Menhut-II/2013, tanggal 22 Agustus  
2013, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I /**  
**PEMBANDING II** ;

M e l a w a n

**PT. SEBAKIS INTI LESTARI**, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan  
Akta Pendirian Nomor 54 Tanggal 11 September 2003 yang  
dibuat dihadapan Notaris Hilda Sari Gunawan, S.H., yang  
telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum  
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 29  
April 2005, Nomor C-11736 HT.01.01.TH. 2005, dan telah  
mengalami beberapa perubahan dan terakhir Anggaran  
Dasarnya telah disesuaikan dengan Akta nomor 76 tanggal  
27 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Herman  
Rahardjo, S.H., yang telah disahkan berdasarkan Surat  
Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia Tanggal 14 Juli 2010, Nomor



AHU-35296.AH.01.02 Tahun 2010, yang diwakili oleh Dra. Siti Hartati Murdaya, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Sebakis Inti Lestari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Dr. Dodi S. Abdulkadir, BSc., S.E., S.H., M.H., Dr. Benny B. Nurhadi, S.H., M.H., Salomo Pangaribuan, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., Andreas Dony Kurniawan, S.H., semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di MRP Law Office, beralamat di Grand Wijaya Centre Blok B 8-9, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 023/MRP-SIL/3005/SK/III/2014, tanggal 11 Maret 2014, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT / TERBANDING ;** -----

**DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN KEMENTERIAN**

**KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**, Berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 7, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Krisna Rya, S.H., M.H., Supardi, S.H., Gunardo Agung Prasetyo, S.H., M.Hum. CN., Drs Afrodian Lutoifi, S.H., M.Hum., Yudi Ariyanto, S.H., MT., Rasyd John Uno, S.H., M.Hum., Abimanyu Pramudya, S.H., M. Zaenuri, S.H., Herdianto, S.H., MH., Jovan Juliawan, S.H., Khikmatul Azizah, S.Ag., M.Hum., Fransisca Budyanti, S.H., M.H., Wijayadi Bagus Margono, S.H. Kesemuanya adalah Pegawai Kementerian Kehutanan

Hal 3 dari 12 hal. Put. No. 77 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor  
KS.4/VII-SET/2013, tanggal 14 Agustus 2013, selanjutnya  
disebut sebagai **TERGUGAT II / TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal  
07 April 2014 Nomor : 77/B/2014/PT.TUN.JKT., tentang Penunjukan  
Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa  
ini;-----
- 2 Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 12  
Desember 2013 Nomor : 123/G/2013/PTUN-JKT yang dimohonkan  
banding;  
-----
- 3 Berkas perkara Nomor : 123/G/2013/PTUN-JKT dan surat-surat lain yang  
berkaitan dengan sengketa  
ini;-----

**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil  
alih semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 12 Desember 2013 Nomor : 123/  
G/2013/PTUN-JKT dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut :-----

----- **MENGADILI** : -----



Dalam Eksepsi :-----

- 1 Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi, tentang tenggang waktu;-----
- 2 Mengabulkan Eksepsi Tergugat II, tentang gugatan Penggugat error in persona;-----
- 

Dalam Pokok Perkara :-----

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa surat keputusan mengenai Penolakan Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan berdasarkan Surat Nomor : S.164/Menhut-VII/KUH/2013, tertanggal 1 Februari 2013 perihal : Tanggapan Atas Tindak Lanjut Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan;-----
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Penolakan Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan berdasarkan Surat Nomor: S.164/Menhut-VII/KUH/2013, tertanggal 1 Februari 2013 perihal : Tanggapan Atas Tindak Lanjut Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan;-----
- 4 Mewajibkan Tergugat memproses permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) sesuai Surat Penggugat Nomor 036/SIL/TL/AR/IX/2011, tertanggal 12 September 2011;-----



- 5 Membebaskan Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 7.652.000.- (tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 123/G/2013/PTUN-JKT tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Desember 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Tergugat II Intervensi / Pembanding I dan Tergugat I / Pembanding II mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 19 Desember 2013 dan tanggal 24 Desember 2013, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Pembanding I dan Kuasa Hukum Tergugat I / Pembanding II, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding, Tergugat I / Pembanding II, Tergugat II / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding I masing-masing pada tanggal 30 Desember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi / Pembanding I telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 18 Pebruari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Pebruari 2014 yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut sebagaimana termuat seluruhnya dalam memori bandingnya dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta berkenan memutus sebagai berikut :

MENGADILI

- 1 Menerima permohonan Banding Pembanding / Tergugat II Intervensi ; ----
- 2 Membatalkan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 124/  
G/2013/PTUN-JKT tanggal 12 Desember 2013 ; -----

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- 1 Mengabulkan Eksepsi Pembanding / Semula Tergugat II Intervensi untuk  
seluruhnya ;  
-----
- 2 Menyatakan gugatan Terbanding / Semula Penggugat tidak dapat diterima  
(Niet Onvankelijk Verklaard) ;  
-----

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menyatakan menolak gugatan Terbanding / Semula Penggugat untuk  
seluruhnya ;  
-----
- 2 Menghukum Terbanding / Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ;  
-----

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan  
diserahkan kepada Penggugat / Terbanding, Tergugat I / Pembanding II, Tergugat II /  
Terbanding masing-masing pada tanggal 18 Pebruari 2014 ; ----

Hal 7 dari 12 hal. Put. No. 77 / B / 2014 / PT.TUN.JKT





Menimbang, bahwa Tergugat I / Pembanding II telah menyerahkan Memori Banding dan tambahan bukti tertanggal 20 Pebruari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Pebruari 2014 yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut sebagaimana termuat seluruhnya dalam memori bandingnya dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutus sebagai berikut :

MENGADILI

- 1 Menerima Permohonan Banding dari Pembanding II / Tergugat I ; -----
- 2 Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 123/ G/2013/PTUN-JKT tanggal 12 Desember 2013 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- a Menerima Eksepsi Pembanding II / Tergugat I;

- b Menyatakan gugatan Terbanding / Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Dalam Pokok Perkara :

- a Menolak seluruh gugatan Terbanding / Penggugat ; -----
- b Menghukum Terbanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara ; ----

Menimbang, bahwa Memori Banding dan tambahan bukti tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat / Terbanding, Tergugat II /





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, Tergugat II Intervensi / Pembanding I masing-masing pada tanggal 20 Pebruari 2014 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Tergugat II Intervensi / Pembanding I dan Tergugat I / Pembanding II, Penggugat / Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Maret 2014 yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam mengambil putusannya yang alasan selengkapnya seperti termuat dalam kontra memori bandingnya dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutus sebagai berikut : -----

- 1 Menolak Memori Banding dari Pembanding / semula Tergugat II Intervensi dan Pembanding / semula Tergugat I untuk seluruhnya ; -----
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 123/G/2013/PTUN.JKT tanggal 12 Desember 2013 ; -----
- 3 Menghukum Pembanding / semula Tergugat II Intervensi dan Pembanding / semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat I / Pembanding II, Tergugat II / Terbanding, Tergugat II Intervensi / Pembanding I masing-masing pada tanggal 21 Maret 2014;

-----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (Inzage) masing-masing pada tanggal 03 Januari 2014 ; -----

Hal 9 dari 12 hal. Put. No. 77 / B / 2014 / PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 123/G/2013/PTUN-JKT yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Desember 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 123/G/2013/PTUN-JKT tanggal 12 Desember 2013 tersebut Tergugat II Intervensi / Pembanding I dan Tergugat I / Pembanding II mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 19 Desember 2013 dan tanggal 24 Desember 2013, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, karenanya permohonan banding dari Tergugat I / Pembanding II dan Tergugat II Intervensi / Pembanding I secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi dan kesimpulan dari para pihak, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 123/G/2013/PTUN-JKT tanggal 12 Desember 2013, Memori Banding dari Tergugat I / Pembanding II dan Tergugat II Intervensi /



Pembanding I, Kontra Memori Banding dari Penggugat / Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus perkara a quo di tingkat banding ;

-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Tergugat I / Pembanding II dan Tergugat II Intervensi / Pembanding I dan Kontra Memori Banding dari Penggugat / Terbanding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 123/G/2013/PTUN-JKT tanggal 12 Desember 2013 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini patutlah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan dalam tingkat banding ini Tergugat II Intervensi / Pembanding I dan Tergugat I / Pembanding II adalah tetap sebagai pihak yang kalah maka terhadapnya harus dihukum untuk membayar biaya perkara, untuk tingkat banding dan akan ditetapkan sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ; -----



Mengingat pasal pasal dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan peraturan lain yang terkait ; -----

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi / Pembanding I dan Tergugat I / Pembanding II ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 123/G/2013/PTUN-JKT tanggal 12 Desember 2013 yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Tergugat II Intervensi / Pembanding I dan Tergugat I / Pembanding II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014 oleh kami DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, H.M. ARIF NURDU'A, S.H., MH dan H. SUGIYA S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh CATUR WAHYU WIDODO, S.H., MH.



sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

ttd.

**1 H.M. ARIF NURDU'A, S.H., MH.**

ttd.

**2. H. SUGIYA, S.H., MH.**

**KETUA MAJELIS**

ttd.

**DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd.

**CATUR WAHYU WIDODO, S.H., MH**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Surat Pemberitahuan .....  | Rp. 22.500,-           |
| 2. Redaksi .....              | Rp. 5.000,-            |
| 3. Materai .....              | Rp. 6.000,-            |
| 4. Leges .....                | Rp. 5.000,-            |
| 5. Biaya Proses Banding ..... | <u>Rp. 211.500,- +</u> |

Jumlah Rp. 250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).



Catatan :

- Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)